



**SEKOLAH TINGGI PASTORAL  
YAYASAN INSTITUT PASTORAL INDONESIA MALANG  
(STP- IPI MALANG)**

Jln. Seruni No. 6 Malang, Kode Pos 65141 - Jawa Timur  
Telp. 0341-498554, Fax. 0341-410386 Website <http://www.stp-ipi.ac.id>

---

**PERATURAN KETUA STP-IPI MALANG**

Nomor: K/PK-098/V/2020

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
DALAM SITUASI PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DI KOTA MALANG  
UNTUK PENCEGAHAN PENULARAN DAN PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19  
DI LINGKUP STP- IPI MALANG**

Menindaklanjuti Surat Edaran Ketua STP- IPI Malang Nomor K/SK-084/IV/2020 tentang Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Dalam Situasi Kewaspadaan dan Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan STP- IPI Malang tertanggal 24 April 2020, dengan memerhatikan jumlah pasien Covid-19 yang semakin meningkat di Kota Malang dan Jawa Timur, serta memerhatikan berbagai surat edaran, instruksi, dan peraturan dari berbagai instansi terkait dibawah ini:

- a. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 36962/MPK.A/HK/ 2020, Tertanggal 17 Maret 2020, Tentang Pembelajaran Secara Daring dan Bekerja dari Rumah dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* (atau Covid-19); dan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020, Tertanggal 24 Maret 2020, Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19);
- b. Surat Edaran dari Plt. Dirjen Bimas Katolik Kementeraian Agama RI, Nomor 750/DJ.V/03/2020, Tertanggal 17 Maret 2020, Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Dalam Upaya Pencegahan Infeksi Covid-19 pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik;
- c. Surat Edaran Walikota Malang, Nomor 5 Tahun 2020, Tertanggal 19 Maret 2020, Tentang Pencegahan dan/atau Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19);
- d. Instruksi Keuskupan Malang, Tanggal 26 Maret 2020, Tentang Perpanjangan Masa Darurat Virus Corona, merujuk pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana Indonesia yang memperpanjang masa tanggap darurat virus corona sampai dengan tanggal 29 Mei 2020;
- e. Surat Direktur Pendidikan Katolik, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik, Nomor B-767/DJ.V/Dt.V.II/PP.00/03/2020, Tertanggal 27 Maret 2020, Perihal Solidaritas Penanggulangan Covid-19;
- f. Instruksi Ketua Yayasan Institut Pastoral Indonesia, Tanggal 29 Maret 2020, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di STP- IPI Malang dalam Situasi Pandemi Covid-19;
- g. Surat Dirjen Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Nomor 302/E.E2/KR/2020, Tertanggal 31 Maret 2020, Perihal Masa Belajar Penyelenggaraan Program Pendidikan;
- h. Peraturan Wali Kota Malang Nomor 17 Tahun 2020 Tentang **Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019**, Tanggal 14 Mei 2020, Bagian kedua tentang Pembatasan Pelaksanaan Pembelajaran di Sekolah dan/atau Institusi Pendidikan, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8.

Maka Ketua STP- IPI Malang menyampaikan Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan dalam Situasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Malang sebagai bentuk Kewaspadaan dan Pencegahan Penularan Covid-19 di Lingkungan STP- IPI Malang, sebagai berikut:

- (1) **Dengan diberlakukannya PSBB Kota Malang, mewajibkan seluruh kegiatan pendidikan dan pengajaran** yang meliputi perkuliahan, pembimbingan magang, pembimbingan skripsi dan tesis, UTS, UAS, perbaikan nilai, dan kuliah khusus, dilaksanakan secara *online* atau daring oleh seluruh dosen pleno (dosen tetap dan tidak tetap) dari rumah atau kediaman masing-masing (*work from home*) sampai dengan akhir Semester Genap 2019/2020, tepatnya sampai pelaksanaan UAS, seperti terjadwal dalam Kalender Akademik (26 Mei-10 Juni 2020).
- (2) **Kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM)** yang melibatkan aktivitas pengumpulan umat/masyarakat (pengumpulan massa) hendaknya ditunda atau dijadwalkan ulang sampai keadaan dinyatakan aman oleh institusi kesehatan atau otoritas yang berwenang terkait pandemi Covid-19.
- (3) **Kegiatan Persiapan Akreditasi** diatur oleh masing-masing ketua program studi (PPAK dan Pastoral), secara *online* (*work from home*), agar dapat tersiapkan secara optimal, sampai masa PSBB Kota Malang berakhir.
- (4) **Selama berlakunya PSBB Kota Malang,** kegiatan layanan administrasi akademik, dan administrasi keuangan dilayani secara *online*.
- (5) **Khusus Tenaga kependidikan non administratif** (keamanan, kebersihan, sarana prasarana) masuk kerja setiap hari mulai jam 09.00 - 12.00 WIB berhubung dengan keamanan situasi kampus oleh karena pembangunan gedung yang tertunda, dengan memerhatikan protokol kesehatan.
- (6) **Dalam rangka pelaksanaan pembelajaran dan layanan administrasi secara online,** STP-IPI memberikan subsidi pembelian paket data kepada mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan sesuai dengan kemampuan lembaga, dan diatur secara terpisah oleh Wakil Ketua II Bidang Keuangan.
- (7) **Menghimbau dengan sangat kepada sivitas akademika untuk tidak pulang** ke daerah asalnya (mudik) dan tidak mengunjungi tempat keramaian, termasuk bepergian ke kota atau daerah yang dinyatakan sebagai zona merah di mana infeksi Covid-19 sedang merebak.
- (8) **Menginstruksikan kepada seluruh penanggung jawab** pada masing-masing satuan kerja (*para wakil ketua, ketua program studi, kepala unit, dan kepala biro*) untuk selalu berkoordinasi dengan Ketua STP-IPI Malang dalam melaksanakan peraturan ini.
- (9) Peraturan ini **berlaku mulai tanggal diterbitkannya** sampai dengan dikeluarkannya surat atau kebijakan selanjutnya dari Pimpinan STP- IPI Malang.

Demikianlah Peraturan ini dibuat dengan tujuan yang sebenar-benarnya dan wajib dilaksanakan oleh seluruh pihak terkait. Harap menjadikan maklum dan periksanya.

Diterbitkan di: Malang

Tanggal : 17 Mei 2020

Oleh : Ketua



**Yohanes Subasno, S.Pd., M.Th.**

NIDN: 2708047201